



**P U T U S A N**

**NOMOR 571/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Slamet Hariyanto Bin Ahmad  
Tempat lahir : Sampang  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Dalpenang  
Kecamatan/Kabupaten Sampang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Halaman 1 Putusan Nomor 571/PID.SUS/2021/PT SBY



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama  
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan  
tanggal 12 Juni 2021
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor  
476/Pen.Pid/2021/PT SBY., sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2  
Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Surabaya Nomor 476/Pen.Pid/2021/PT SBY., sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai  
dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Moh Barokah, S.H.,dkk,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Taddan Kecamatan Camplong  
Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
54/PSK/2021/PN Spg tanggal 30 Maret 2021, sedangkan ditingkat Banding  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
tanggal 02 Juni 2021 Nomor 571/PID.SUS/2021/PT SBY., salinan Putusan  
Pengadilan Negeri Sampang Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg, tanggal 27 April  
2021, dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor  
59/Pid.Sus/2021/PN.Spg., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dengan surat dakwaan tanggal 10  
Maret 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM-27/SAMPG/03/2021, berbunyi sebagai  
berikut:

**DAKWAAN**

Halaman 2 Putusan Nomor 571/PID.SUS/2021/PT SBY



**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat ditengah sawah di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa disuruh oleh NOVAL dan KAK HORI (keduanya belum tertangkap) untuk membeli sabu-sabu kepada SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan imbalan dari KAK HORI berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan mendapatkan imbalan uang tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih nopol : L-4336-UE Terdakwa berangkat dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kepada SAM dengan cara bertemu ditengah sawah di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket sabu,



selain itu Terdakwa juga mendapat imbalan dari SAM berupa 1 (satu) poket sabu;

Bahwa setelah mendapatkan sabu, kemudian 3 (tiga) poket sabu-sabu oleh Terdakwa dibawa dan sesampainya di Jl. Jaksa Agung Suprpto Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI dan Saksi FAUZAN ADZIMA (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,455$  gram,  $\pm 0,101$  gram,  $\pm 0,142$  gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,455$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00383/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 06.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat Jl. Raya Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec. Sapang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa telah memiliki sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kemudian 3 (tiga) poket sabu-sabu oleh Terdakwa dibawa dan sesampainya di Jl. Jaksa Agung Suprpto Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI dan Saksi FAUZAN ADZIMA (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm$  0,455 gram,  $\pm$  0,101 gram,  $\pm$  0,142 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 besertakontaknya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,455 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan



kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,101 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,142 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00383/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang dengan surat tertanggal 13 April 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM-27/SAMPG/03/2021 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 6 Putusan Nomor 571/PID.SUS/2021/PT SBY





**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,455$  gram,  $\pm 0,101$  gram,  $\pm 0,142$  gram, atau berat bersih keseluruhan  $\pm 0,698$  gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791;

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUMIATI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April 2021, Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulandan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** Penjara ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,455$  gram,  $\pm 0,101$  gram,  $\pm 0,142$  gram, atau berat bersih keseluruhan  $\pm 0,698$  gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791;

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontaknya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUMIATI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





**Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan oleh Terdakwa Slamet Hariyanto Bin Ahmad, yang menyatakan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 April 2021, Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg, tersebut;

2. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, yang menyatakan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 April 2021, Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg, tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 4 Mei 2021;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 4 Mei 2021;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 4 Mei 2021;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 4 Mei 2021;



7. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 Mei 2021;

8. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 5 Mei 2021;

9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., tertanggal 5 Mei 2021;

10. Surat Keterangan Tidak Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding dan juga selaku Termohon Banding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

11. Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 17 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Terdakwa belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

12. Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Spg, jo. Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 17 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra



memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal  
5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut, masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg. tanggal 27 April 2021 tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan mengenai hal tersebut bukanlah merupakan keharusan karena Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Ulangan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang isinya pada akhirnya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,455$  gram,  $\pm 0,101$  gram,  $\pm 0,142$  gram, atau berat bersih keseluruhan  $\pm 0,698$  gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUMIATI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama hal – hal yang termuat dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama, lagi pula semua hal-hal yang termuat dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 April 2021 Nomor



59/Pid.Sus/2021/PN Spg., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 April 2021 Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

— Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg, tanggal 27 April 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, **MOHAMAD LEGOWO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi **MUTARTO, S.H., M.Hum.**, dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 5 Juli 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **DACHLAN IRIYONO, S.H. M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUTARTO, S.H., M.Hum.**

**MOHAMAD LEGOWO, S.H.**

**DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 Putusan Nomor 571/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DACHLAN IRIYONO, SH. M.Hum.**